



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik khususnya pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak;
 - b. bahwa pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel

yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan dasar dalam menerapkan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pajak Daerah;
 - b. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik; dan
 - c. meningkatkan akurasi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.

BAB II PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada BPPRD.

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak Hotel;
 - b. Wajib Pajak Restoran;
 - c. Wajib Pajak Hiburan; dan
 - d. Wajib Pajak Parkir.
- (3) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. data dan informasi transaksi;
 - b. bon penjualan (*bill*) dan/atau *invoice*;
 - c. *member*/kartu anggota/kartu berlangganan; dan
 - d. bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran pajak.

Pasal 4

- (1) Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dengan sistem pelaporan secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPRD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

Penetapan Wajib Pajak yang menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik dilakukan oleh BPPRD berdasarkan hasil observasi lapangan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala BPPRD.

Pasal 6

Dikecualikan dari kewajiban pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik, adalah:

- a. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/atau
- b. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 7

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.

BAB III SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Perangkat

Pasal 8

- (1) BPPRD berwenang menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara elektronik yang dimiliki BPPRD dengan perangkat dan sistem

transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (2) Sistem transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran Pajak dari subjek Pajak.

Bagian Kedua Data Transaksi Secara Elektronik

Pasal 9

- (1) Data Transaksi Usaha secara elektronik meliputi data pembayaran dan yang seharusnya dibayar atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
- (2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Transaksi Usaha secara elektronik hanya digunakan untuk keperluan BPPRD dalam hal perpajakan Daerah.
- (4) Data Transaksi Usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian, apabila terdapat perubahan atau perkembangan Data Transaksi Usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak yang terutang atau penambahan jenis Pajak sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki BPPRD.
- (5) Perubahan menu data sistem transaksi secara elektronik hanya dapat dilakukan atas persetujuan BPPRD.

Bagian Ketiga Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, BPPRD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara elektronik.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik dan terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara elektronik dilakukan pada saat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Wajib Pajak sudah terhubung dengan pusat perangkat dan sistem.
- (3) Dalam hal pusat perangkat dan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tempat/outlet selain di Daerah, maka penyambungan secara

elektronik hanya mencakup perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang berada dalam Daerah.

- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak berbeda dengan informasi Pajak yang dimiliki BPPRD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BPPRD dapat menempatkan, menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya sistem pelaporan secara elektronik.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik, Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari prinsipal yang berada diluar Wilayah Republik Indonesia, maka persetujuan disampaikan kepala BPPRD dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem pelaporan secara elektronik.
- (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, Wajib Pajak belum mendapatkan persetujuan, maka BPPRD dapat langsung melaksanakan pemasangan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik.

Bagian Keempat

Penambahan/Pengurangan, Penghentian, dan Pencabutan Pelaporan Secara Elektronik

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPRD untuk menambah atau mengurangi perangkat dan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPPRD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka BPPRD dapat melaksanakan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik kepada BPPRD apabila:

- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan *force majeure*.
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPPRD kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Wajib Pajak

Pasal 13

Wajib Pajak atau penanggung Pajak berhak:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD dan memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), dan bentuk lainnya sepanjang Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik sudah dikirim secara elektronik ke *server* BPPRD;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayarkan dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak dan/atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 14

Wajib Pajak atau penanggung pajak wajib:

- a. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik yang dimiliki Wajib Pajak;

g
f
e
d

dengan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik yang dimiliki Wajib Pajak;

- b. menerima jaringan untuk pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik yang dilakukan;
- c. memberikan kemudahan kepada BPPRD dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik berupa menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik;
- d. melaksanakan pemasukan semua data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek Pajak; dan/atau
- e. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPPRD apabila sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB V LARANGAN

Pasal 15

Wajib Pajak dilarang:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem yang telah terpasang;
- b. memasukkan data transaksi tidak dengan sebenarnya/memanipulasi data transaksi yang bertujuan untuk mengecilkan kewajiban pajak;
- c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BPPRD;
- d. mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BPPRD; dan/atau
- e. mengalihkan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BPPRD.

BAB VI MEKANISME PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menggunakan sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 1 (satu) bulan sejak terpasangnya perangkat dan sistem pelaporan secara elektronik di tempat usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi di tempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai dasar perhitungan besaran pajak.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara periodik sesuai dengan masa pajak ke BPPRD melalui SPTPD/e-SPTPD.

Pasal 17

Dalam hal Wajib Pajak yang menjadi objek pemasangan alat pelaporan data transaksi secara elektronik telah memiliki sistem pelaporan data transaksi tersendiri, maka selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Wajib Pajak juga wajib menyampaikan laporan data transaksi usaha yang dihasilkan dari sistem pelaporan data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak tersebut.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan data penjualan/*omzet* yang menjadi dasar perhitungan besaran pajak antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik yang dipasang oleh BPPRD dengan SPTPD/e-SPTPD maupun dengan laporan data transaksi usaha yang dimiliki sendiri oleh Wajib Pajak, BPPRD melakukan pemanggilan untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menyampaikan data penjualan/*omzet* yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/*Omzet* Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak wajib melakukan klarifikasi dan penyampaian Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPPRD menetapkan secara jabatan berdasarkan nilai tertinggi dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat Pernyataan Perbedaan Data Penjualan/*Omzet* Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (2) BPPRD memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Bidang Pajak Lainnya membuat laporan yang berisi rekapitulasi daftar Wajib Pajak yang telah diberi teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Rekap daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a diarsipkan dan disampaikan kepada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi;

g
f
G
R

- c. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d. Berdasarkan koordinasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka BPPRD bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan tindakan berupa:
 - 1) penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - 2) penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
- (5) Tindakan penutupan sementara dan penutupan kegiatan usaha yang dilakukan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPPRD.
 - (6) Sanksi pidana yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tindakan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang menolak dilakukannya pemasangan dan pemakaian jaringan, perangkat dan sistem informasi yang menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara elektronik di tempat usahanya wajib membuat Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Wajib Pajak diatas materai.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD dengan memberikan keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan menolak menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik.
- (3) Format Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Atas dasar Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Tim Pemasangan yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD membuat Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPPRD dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ataupun dapat langsung diberikan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (3) Format Berita Acara Penolakan Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
BON PENJUALAN (*BILL*)

Pasal 22

- (1) Bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban *melegalisasi/perporasi bon penjualan atau bill ke BPPRD*.
- (2) Bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mencantumkan tarif dan besaran pajak sebesar yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal bon penjualan atau *bill* yang digunakan oleh Wajib Pajak yang tercetak melalui sistem pelaporan secara elektronik tidak mencantumkan tarif pajak yang telah ditetapkan, maka harga yang dikenakan kepada Subjek Pajak atau konsumen sudah termasuk pajak yang terutang dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Untuk Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai dasar pengenaan pajak adalah sebesar $100/(100 + n)$ (seratus per seratus ditambah n) dikalikan harga yang tercantum dalam bon penjualan atau *bill*;
 - b. n sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tarif pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pajak; dan
 - c. Pajak terutang dihitung dengan cara Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 23

BPPRD melakukan pengawasan secara berkala maupun insidental atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik.

BAB IX
PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak wajib membayar Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam rangka efisiensi pembayaran Pajak, BPPRD melakukan upaya untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak berupa pembayaran Pajak secara elektronik.

g
f
e
d

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pengadaan dan penerapan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau melalui:

- a. Pihak perbankan yang ditunjuk oleh Bupati melalui perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah; atau
- b. Pihak ketiga lainnya dengan ketentuan yang tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 76

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG
PELAPORAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK SECARA
ELEKTRONIK

SURAT PERNYATAAN
PERBEDAAN DATA PENJUALAN/OMZET WAJIB PAJAK

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama Usaha/Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor NPWPD :

Dengan ini menerangkan bahwa telah terjadi perbedaan data penjualan/omzet antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara elektronik yang dipasang oleh BPPRD Kabupaten Kubu Raya dengan SPTPD/e-SPTPD yang saya isi maupun dengan laporan data transaksi usaha yang saya miliki dengan rincian sebagai berikut:

Masa Pajak :

1. Sistem Transaksi Elektronik BPPRD : Rp.
2. SPTPD/e-SPTPD : Rp.
3. Laporan Data Transaksi Wajib Pajak : Rp.

dimana perbedaan data tersebut terjadi akibat:

1.
2.
3. dst.

Bersama ini kami sampaikan informasi/data pendukung sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa data yang benar/sesuai adalah data menurut:

- Sistem Transaksi Elektronik BPPRD
 SPTPD/e-SPTPD
 Laporan Data Transaksi Wajib Pajak

(centang yang dipilih)

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta kami siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

....., 20

Yang Membuat Pernyataan,

materai 6000

(.....)
Nama jelas

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 76

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 16 TAHUN 2019
 TENTANG
 PELAPORAN DATA TRANSAKSI
 USAHA WAJIB PAJAK SECARA
 ELEKTRONIK

A. SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK (apabila ditandatangani oleh Wajib Pajak)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Nama Usaha/Badan Usaha :
 Alamat Usaha :
 Nomor NPWPD :

Sehubungan dengan kegiatan pemasangan alat perekam data transaksi usaha secara elektronik yang dilakukan oleh Tim Pemasangan :

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.			
2.			
Dst			

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal dengan ini menyatakan menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang kami miliki dengan alasan sbb:

.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari Surat Pernyataan ini.

.....
 Yang membuat pernyataan,



(.....)
 Nama Wajib Pajak/Kuasa

Handwritten signature and initials in blue ink.

B. SURAT PERNYATAAN MENOLAK PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK (apabila Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan)

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak dengan data sebagai berikut:

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Nama Usaha/Badan Usaha :
 Alamat Usaha :
 Nomor NPWPD :

Menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam data transaksi usaha secara elektronik di objek pajak yang bersangkutan dengan alasan:

.....

Wajib Pajak yang namanya tercantum di atas juga menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam Data Transaksi Usaha.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,
 Yang membuat pernyataan,

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
Dst				

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 2 Oktober 2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2019 NOMOR 76

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG
PELAPORAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK SECARA
ELEKTRONIK

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMASANGAN DAN/ATAU PEMAKAIAN ALAT PEREKAM
DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal maka kami yang tersebut
di bawah ini selaku Tim Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara
Elektronik yang ditugaskan untuk melakukan pemasangan alat perekam data
transaksi usaha secara elektronik di objek pajak:

Nama Usaha/Badan Usaha :
NPWPD :
Alamat Usaha :

Yang sehubungan dengan kegiatan pemasangan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal
ini bertindak atas nama pemilik/kuasa dengan data sebagai berikut:

Nama :
Jabatan :
Nomor KTP :
Alamat :

Telah menolak dilakukannya pemasangan dan/atau pemakaian alat perekam
data transaksi secara elektronik di objek pajak sebagaimana tercantum di atas sesuai
dengan Surat Pernyataan Menolak Pemasangan dan/atau Pemakaian Alat Perekam
Data Transaksi Usaha Secara Elektronik yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Tim
Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Secara Elektronik^{*)}.

Demikian Berita Acara Penolakan Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi
Usaha Secara Elektronik ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMASANGAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA
SECARA ELEKTRONIK

Tim Pemasangan Alat Perekam Data
Transaksi Usaha Secara Elektronik,

4. (.....) (ttd)
Pangkat/NIP
5. (.....) (ttd)
Pangkat/NIP
6. dst (ttd)

Mengetahui,
Kepala BPPRD Kabupaten
Kubu Raya,

(.....)
Pangkat/NIP

^{*)} Pilih salah satu

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 76

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN